

BAB 10

Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil dan perdesaan.

A. PERMASALAHAN

(1) Rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ; (2) penyandang cacat masih menghadapi kendala untuk kemandirian, produktivitas dan hak untuk hidup normal yang meliputi antara lain akses ke pelayanan sosial dasar; (3) terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis kecacatan, dan aksesibilitas terhadap pelayanan umum; (4) rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial; (5) masih lemahnya penanganan korban bencana alam dan sosial; (6) masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya bencana alam; (7) belum ada data base yang akurat mengenai PMKS.

B. SASARAN

Sasaran perlindungan dan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar dan peluang-peluang mengakses pembangunan.
2. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
3. Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial;

4. Meningkatkan ketahanan sosial individu, keluarga dan masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial;
5. Tersusunnya sistem perlindungan sosial Daerah;
6. Meningkatkan keserasian kebijakan kesejahteraan sosial;
7. Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial;
8. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

C. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan perlindungan dan kesejahteraan sosial yang memperhatikan keserasian kebijakan daerah serta kesetaraan jender, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. Memberikan peluang kepada PMKS untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya;
4. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial;
5. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial;
6. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya;
7. Mengembangkan sistem perlindungan sosial daerah;
8. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial;
9. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial;
10. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

D. PROGRAM

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;

- b. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS ;
- c. Peningkatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak terlantar, lanjut usia, penyandang cacat, dan tuna sosial;
- d. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi PMKS;
- e. Peningkatan pelayanan psikososial dan pembangunan pusat pelayanan krisis (*trauma center*) bagi PMKS, termasuk korban bencana alam dan sosial;
- f. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai anti eksploitasi, kekerasan, terhadap perempuan dan anak, reintegrasi eks-PMKS, dan pencegahan HIV/AIDS serta penyalahgunaan NAPZA.

2. Program Pemberdayaan Keluarga Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan sosial keluarga miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya, melalui peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) serta Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- b. Peningkatan kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan KUBE dan LKM di Kawasan Agropolitan;
- c. Peningkatan kemampuan bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS.

3. Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial

Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pengembangan kebijakan dan strategi pelayanan perlindungan sosial, termasuk sistem pendanaan;
- b. Penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan;
- c. Pengembangan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pengkajian, penelitian, pelatihan dan pendidikan dalam upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial termasuk manajemen, sarana dan prasarana;
- b. Pengembangan sistem informasi, data dan publikasi pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. Peningkatan pembinaan hukum dan peraturan yang mendukung pelayanan kesejahteraan sosial.
- d. Kajian pengembangan sistem perlindungan sosial daerah.

5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial dan masyarakat (TKS/relawan sosial, Karang Taruna, organisasi sosial, termasuk kelembagaan sosial);
- b. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
- c. Pembentukan jejaring kerjasama pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), masyarakat dan dunia usaha, termasuk organisasi sosial lokal;
- d. Peningkatan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan.

6. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan penyuluhan kesejahteraan sosial, khususnya di sepanjang lintas Sumatera, desa-desa terpencil, dan desa tertinggal;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan sosial melalui berbagai media;
- c. Peningkatan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial melalui pelatihan teknik komunikasi.

7. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan;
- b. Penyerasian penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut kesejahteraan rakyat;
- c. Penyelarasan kebijakan bidang kesehatan, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, pariwisata dan agama dengan kebijakan kesejahteraan.

8. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penyusunan berbagai peraturan yang berkaitan dengan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Penyediaan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya;
- c. Penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, penduduk di kawasan sepanjang jalan lintas Sumatera, dan PMKS lainnya.

9. Perwujudan Keadilan Dan Kesetaraan Jender

9.1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

- a. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebijakan sosial, dan ekonomi;
- b. Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum bagi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan daerah;
- c. Perlindungan bagi perempuan dari kondisi kerja yang buruk;
- d. Pencegahan dan penyelesaian permasalahan kekerasan dengan segala bentuk akibatnya;
- e. Pengembangan sistem pendataan yang mampu menangkap dinamika persoalan gender;
- f. Peningkatan alokasi anggaran pemberdayaan perempuan untuk memastikan kesetaraan dan keadilan jender.

- 9.2. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan
- a. Melakukan analisis dan revisi berbagai peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan;
 - b. Melakukan sinkronisasi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - c. Menyusun kebijakan dan peraturan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, melindungi perempuan dan menghormati hak-hak perempuan.

10. Pemenuhan Hak Atas Rasa Aman

- 10.1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- a. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk pencegahan dan penanggulangannya.
- 10.2. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
- a. Pengembangan sistem perlindungan bagi pekerja anak dan anak jalanan;
 - b. Peningkatan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. Peningkatan upaya pencegahan perdagangan anak.